



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.51, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Tim Koordinasi,  
Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan  
Penelitian dan Pengembangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN  
TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN  
USAHA ASING, DAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, perlu mengatur Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perubahan organisasi, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Dilakukan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perijinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TIM KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN SANKSI PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 2

Tim Koordinasi Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing merupakan wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural yang membantu Menteri dalam pemberian izin kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.

## Pasal 3

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kementerian.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota;
  - c. sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. anggota.
- (3) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan fungsi:
  - a. koordinasi dan pengawasan orang asing; dan
  - b. objek perizinan penelitian dan pengembangan.
- (4) Anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Kementerian, kementerian lain, dan lembaga pemerintah nonkementerian.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

## Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi mempunyai tugas membantu Menteri dalam:
  - a. melakukan kajian, penilaian, dan pertimbangan permohonan izin Penelitian dan Pengembangan yang

diajukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;

- b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai:
  - 1. bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - 2. kaidah etik;
  - 3. metode Penelitian; dan/atau
  - 4. daerah dan lokasi Penelitian yang tidak diizinkan atau tertutup,bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.
- c. memberikan penilaian dan pertimbangan kesetaraan kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- d. melakukan pemeriksaan dan pembuktian atas kebenaran laporan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing;
- e. memberikan saran, pertimbangan, dan evaluasi pelaksanaan pembagian manfaat dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan secara adil dan seimbang;
- f. memberikan saran dan pertimbangan bagi warga negara asing yang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing.